



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 115 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Juncto Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan demi terwujudnya pelaksanaan anggaran yang efektif, akuntabel dan efisien di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, maka perlu menetapkan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 49);
15. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 171), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 96);

16. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 174 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Sebagai Pedoman Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 174);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Standar adalah sesuatu yang dianggap tetap nilainya sehingga dapat dipakai sebagai ukuran nilai (harga).
6. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter.
7. Satuan adalah suatu standar nilai untuk mendefinisikan sesuatu agar terdapat perbedaan antara satu dengan yang lain.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
9. Jasa adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan tranfer kepemilikan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana

pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Pengadaan adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan barang daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Indek Harga Konsumen adalah nomor indek yang mengukur harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga (*household*).

BAB II

RUANG LINGKUP BARANG

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa ini digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan belanja barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
 - a. alat berat;
 - b. alat transportasi;
 - c. alat pertanian dan peternakan;
 - d. alat kesehatan, farmasi dan laboratorium;
 - e. alat kesenian/budaya;
 - f. barang dan jasa konstruksi;
 - g. alat bengkel;
 - h. barang habis pakai;
 - i. alat kantor dan rumah tangga;
 - j. alat komunikasi dan studio;
 - k. alat keamanan, gedung dan monumen;
 - l. hewan ternak dan tumbuhan;
 - m. irigasi dan jaringan listrik; dan
 - n. sewa, perbaikan dan pemeliharaan.
- (2) Daftar rincian Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tidak mutlak dan fluktuatif tergantung pada harga pasar dan Indek Harga Konsumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

- (4) Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam proses perencanaan dan merupakan harga tertinggi dan belum termasuk pajak serta keuntungan yang wajar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Untuk harga barang dan/atau tarif jasa yang masih belum tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini, disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku.

BAB III

FUNGSI DAN KEGUNAAN

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 merupakan masukan yang digunakan dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Adapun Penggunaan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa untuk pengadaan, perlu di perhatikan hal hal sebagai berikut:
 - a. Kualitas;
 - b. Kesesuaian harga yang ada di pasaran;
 - c. Keberadaan barang dan jas pada saat melakukan pengadaan;
 - d. Indek Harga konsumen yang dikeluarkan tiap bulan/tiap waktu tertentu oleh Badan Pusat Statistik;
 - e. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan;
 - f. Batasan keuntungan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan
 - g. Biaya pendukung lainnya (biaya pengiriman, biaya pemasangan dan lain sebagainya).

BAB IV

TEKNIK PENYUSUNAN HARGA DALAM PERENCANAAN ANGGARAN

Pasal 4

Penyusunan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa dalam Peraturan Wali Kota ini menggunakan teknik survei yang dilakukan pada distributor, agen dan pengecer barang dengan maksud untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan pasar dan analisa sensitifitas, dengan mengacu pada fluktuasi inflasi dan indek harga konsumen yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tiap bulan/tiap waktu tertentu.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Apabila dalam penyusunan perencanaan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya belum disusun Standar Harga Satuan Barang yang baru, maka Standar Harga Satuan Barang Tahun Anggaran 2022 ini dapat digunakan dengan memperhatikan fluktuasi inflasi dan Indeks Harga Konsumen yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Oktober 2021
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 115

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014